

PENGGUNAAN BAHASA RAMAH ANAK: Upaya Pencegahan Defamasi di Lingkungan Sekolah

Nengah Arnawa

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Magister

FBS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Email: nengah.arnawa65@gmail.com

Abstrak

Kebijakan sekolah ramah anak merupakan upaya pemerintah melindungi hak-hak anak. Salah satu hak dasar anak adalah terbebas dari kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kekerasan verbal memicu terjadinya kejahatan berbahasa (defamasi) yang bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, UUIITE dan perundang-undangan lainnya. Untuk menghindari peristiwa defamasi di sekolah perlu diupayakan penggunaan bahasa Indonesia ramah anak. Bahasa Indonesia ramah anak diidentifikasi berdasarkan aspek bentuk (ekspresi) dan isi (pesan). Dari aspek bentuk (ekspresi), bahasa Indonesia ramah anak haruslah santun serta bersesuaian dengan kompetensi linguistik yang dimiliki anak-anak. Dari aspek isi (pesan), gagasan yang disampaikan harus mengandung amanat positif dan bersesuaian dengan kehidupan anak-anak. Untuk mewujudkannya perlu dilakukan modifikasi kosakata, repetisi dan reduplikasi, peniruan, penunjukan kata-kata spesifik, penyederhanaan, dan pajanan korpus lintas bahasa. Hal yang wajib dihindari adalah ujaran yang membanding-bandingkan anak, merendahkan atau menyepelekan kemampuan anak, berkonotasi atau dipersepsi kasar, dan menyinggung perasaan anak.

Kata kunci: *sekolah ramah anak, defamasi, bahasa ramah anak*

Abstract

Child-friendly school policies are the government's efforts to protect children's rights. One of the basic rights of children is to be free from physical and verbal violence. Verbal violence triggers language crimes (defamation) which is contrary to Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 46 of 2023, Law of Information and Electronic Transaction and other laws. To avoid incidents of defamation in schools, efforts need to be made to use child-friendly Indonesian. Child-friendly Indonesian is identified based on aspects of form (expression) and content (message). From the aspect of form (expression), child-friendly Indonesian must be polite and in accordance with the linguistic competence of children. From the aspect of content (message), the ideas conveyed must contain a positive message and be relevant to children's lives. To realize it, it is necessary to modify vocabulary, repetition and reduplication, imitation, designation of specific words, simplification, and exposure to a cross-language corpus. Thus, there are situations that must compulsorily be avoided such as speech that compares children, action which demeans or underestimates children's abilities, behaviour which reflects rude connotations or is perceived as rude, and action which offends children's feelings.

Keywords: *child-friendly schools, defamation, child-friendly language*

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang; oleh karena itu, sesungguhnya tugas guru adalah 'mendidik' masa depan. Hakikat pendidikan adalah proses memanusiaan manusia. Manusia yang baru lahir (bayi) akan mencapai harkat kemanusiaannya jika dimanusiakan (Joni, 1984). Dari hakikat pendidikan tersebut tersirat pesan pokok bahwa pada setiap proses pendidikan selalu terjadi interaksi antara manusia yang bertugas memanusiakan manusia lain. Manusia yang bertugas

memanusiakan manusia lain sering disebut pendidik (di lingkungan sekolah disebut guru); sedangkan manusia yang dimanusiakan sering disebut peserta didik. Baik manusia yang bertugas memanusiakan maupun manusia yang dimanusiakan keduanya merupakan subjek pendidikan, tetapi dalam peran yang berbeda. Optimalisasi peran masing-masing manusia dalam proses pemanusiaan tersebut ‘dijembatani’ oleh bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar resmi pada lembaga pendidikan. Oleh karena itu, karakteristik bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar ikut menentukan pencapaian hakikat pendidikan tersebut.

Pada bahasa Melayu, yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, dikenal peribahasa: asam di gunung, garam di laut bertemu di belanga. Dalam konteks pendidikan, belanga itu kita maknai sebagai sekolah, sedangkan asam dan garam dimaknai peserta didik dan pendidik. Artinya, sebagai negara kesatuan, peserta didik dan pendidik bisa saja berasal dari daerah yang berjauhan, dengan latar kultural yang berbeda, tetapi sekolah menyatukannya. Perbedaan latar kultural para peserta didik dengan para pendidiknya bisa saja menimbulkan persoalan interaksional; seperti kasus dugaan penghinaan murid oleh guru di Papua (Bams, 2020). Akan tetapi, persoalan-persoalan seperti itu tampaknya dapat dihindari dengan penggunaan bahasa Indonesia ramah anak.

Penggunaan bahasa Indonesia ramah anak dirasakan semakin urgen karena sering terjadi kekerasan verbal di lingkungan sekolah, seperti yang dilaporkan Takalapeta (2014) dan Tefbana (2020). Sesungguhnya, kekerasan verbal tidak hanya melanggar norma etika tetapi juga melanggar norma hukum formal sehingga pelakunya dapat dilaporkan oleh korbannya. Kekerasan verbal merupakan wujud kejahatan tindak bahasa (defamasi) yang menyebabkan korbannya mengalami ‘kerugian’ psikologis dan/atau sosial; bahkan tidak tertutup kemungkinan memicu terjadinya peristiwa pidana lainnya (Arnawa dan Sudarti, 2023). Pidana kejahatan berbahasa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan lain-lain. Semua undang-undang itu tidak mengecualikan defamasi di sekolah. Oleh karena itu, penting ditumbuhkembangkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia ramah anak di sekolah.

Penggunaan bahasa Indonesia ramah anak di sekolah diharapkan dapat menggeser pemecah kontradiktif: sekolah sebagai kawah Candradimuka menjadi sekolah itu surga (Sriyanto, 2012). Jika sekolah itu dianalogikan sebagai kawah: suatu tempat yang berkonotasi panas; dalam sastra Hindu dianalogikan sebagai tempat menghukum roh jahat penuh dosa; maka sekolah dapat menimbulkan kecemasan bagi peserta didik. Dengan penggunaan bahasa ramah anak, sekolah dianalogikan sebagai surga: tempat yang berkonotasi positif, indah, penuh kenikmatan. Dengan penggunaan bahasa Indonesia ramah anak, sekolah menjadi taman ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan konsep Ki Hadjar Dewantara yang memandang sekolah sebagai taman siswa. Sebagai taman, peserta didik diharapkan belajar penuh kenikmatan tanpa rasa cemas sebagai modal psikologis dalam pemanusiaan manusia.

Bahasa guru yang ramah anak merupakan cermin atas pemahaman terhadap peserta didiknya. Sebagai insan yang bertugas meningkatkan harkat kemanusiaan, pendidik tidak cukup memiliki pengetahuan yang diajarkannya, tetapi wajib memahami hakikat peserta didiknya, termasuk karakteristik bahasanya. Guru perlu memahami dan menggunakan repertoar bahasa anak dalam interaksi edukatif dan sosialnya. Penggunaan bahasa ramah anak sebagai wujud pemosisian peserta didik sebagai subjek dan bukan objek pembelajaran. Penggunaan bahasa ramah anak diyakini dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis para peserta didik karena dalam proses berpikir selalu melibatkan keterampilan berbahasa; bahkan para filosof sering mengatakan berpikir adalah berbahasa (Poespoprodjo & Gilarso, 2021; Surajiyo, dkk., 2008; Chauchard, 1983; Verhaar, 1980). Jadi, dalam pelibatan berpikir peserta didik harus menggunakan bahasa ramah anak. Itulah urgensi kajian ini.

2. Metode

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder dikombinasikan sehingga fenomena kekerasan verbal di lingkungan sekolah dapat dipahami secara komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan sejumlah guru dan peserta didik dari jenjang pendidikan yang berbeda: SD, SMP, dan SMA. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai laporan penelitian dan pemberitaan tentang kekerasan verbal yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan teknik itu, data yang valid dapat diperoleh. Selanjutnya, data yang telah tervalidasi tersebut dianalisis dengan penekanan pada aspek *value* atas evidensi empirik yang ditemukan. Pengkajian *value* lebih didasarkan pada aspek teoretis-filosofis (Muhadjir, 1998). Dari hasil analisis teoretis-filosofis tersebut dirumuskan konstruksi bahasa Indonesia ramah anak yang layak digunakan di lingkungan sekolah. Penggunaan bahasa ramah anak merupakan upaya pencegahan kekerasan verbal di sekolah yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023. Penerapan prosedur penelitian kualitatif tersebut diharapkan menghasilkan temuan yang memenuhi kriteria *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2012). Kriteria *transferability* dapat dipenuhi karena hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi dan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Kriteria *dependability* dapat dipenuhi karena data inti yang dianalisis terbebas dari data bias (*free from biased data*), yang pemerolehannya diuji melalui proses cek silang antara data primer dengan data sekunder. Terakhir, pemenuhan kriteria *confirmability* dilakukan melalui kegiatan mendiskusikan hasil penelitian dengan berbagai pihak: guru, linguist, dan pemerhati pendidikan. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian ini dapat disepakati oleh berbagai pihak.

3. Pembahasan dan Diskusi

3.1 Kekerasan Verbal di Lingkungan Sekolah

Pergeseran paradigma berpikir dari sekolah sebagai kawah Candradimuka menjadi pusat kebudayaan berimplikasi positif pada pengembangan atmosfer sekolah sebagai taman sains dan teknologi. Sebagai sebuah taman, iklim pendidikan di sekolah ‘sangat dilarang’ menimbulkan kecemasan pada insan-insan pendidikan: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berdasarkan pasal 1 (3), cakupan kekerasan pada satuan pendidikan sangatlah luas, yakni setiap perbuatan/tindakan dan/atau keputusan yang dapat menimbulkan: (a) rasa sakit, luka, kematian, (b) penderitaan seksual/reproduksi, (c) berkurangnya fungsi fisik, mental-intelektual, (d) hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan/pekerjaan, dan (e) tidak terpenuhinya hak asasi manusia, seperti: ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan lain-lain. Frasa setiap perbuatan/tindakan pada pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan fisik dan tindakan verbal (*tindak bahasa/speech acts*).

Kajian ini difokuskan pada tindak kekerasan verbal, yang sering disebut defamasi. Defamasi merupakan kejahatan tindak bahasa, baik lisan maupun tulis, yang mengakibatkan korbannya mengalami ‘kerugian’ psikososial, seperti: pembunuhan karakter, merusak kredibilitas orang atau badan/organisasi, mempermalukan orang lain, penghasutan, pengancaman, dan lain-lain (Sholihatin, 2019). Dalam Permendikbudristek Nomor 46/2023, pelarangan kekerasan verbal di sekolah dituangkan dalam pasal 6 (2), pasal 8 (1), pasal 10 (2, huruf a, c, e, h, dan j). Pasal 6 (2) yang pada intinya melarang terjadinya kekerasan fisik, verbal, non verbal. Kekerasan verbal yang diatur pada pasal 6 (2) tersebut berkaitan dengan bunyi pasal 8 (1) yang mengatur tentang pelarangan perbuatan merendahkan, menghina, menakut-nakuti, atau membuat perasan tidak nyaman. Jika dikaitkan batasan kejahatan defamasi maka perbuatan merendahkan orang lain tergolong pada tindakan pencemaran nama baik atau fitnah; tindakan menghina termasuk penistaan; tindakan menakut-nakuti termasuk pada pengancaman; serta perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman termasuk pada perbuatan pidana tidak menyenangkan orang lain. Selanjutnya pada pasal 10 diatur tentang pelarangan kekerasan seksual; yang di dalamnya termasuk pelarangan pengucapan ujaran yang berkonotasi seksual seperti yang diatur pada ayat 2 dari pasal tersebut.

Dikaitkan dengan hierarki perundang-undangan, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Oleh karena itu pelarangan kekerasan verbal di sekolah, yang diatur dengan Permendikbudristek Nomor 46/2023 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain, yang di dalamnya mengatur objek yang sama, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pembaharuan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada setiap undang-undang tersebut pun diatur tentang kekerasan verbal (defamasi).

Defamasi merupakan tindak bahasa (*speech acts*) yang antisosial karena melanggar undang-undang. Bentuknya sangat beragam, antara lain: memfitnah, menyebar berita bohong, mencemarkan nama baik, menghina, menista, mengancam, menghasut, mengujar kebencian, dan lain-lain. Namun demikian tidaklah berarti semua defamasi itu terjadi di lingkungan sekolah; tetapi guru perlu memahami agar dapat menghindar dari tindak defamasi; meskipun kejahatan verbal termasuk delik aduan.

Secara semantik, defamasi memfitnah memiliki medan makna yang berkaitan dengan menyebarkan berita bohong. Perbedaannya, jika dalam defamasi memfitnah dipastikan ada yang menjadi korban karena dalam struktur semantiknya, verba memfitnah bervalensi 2. Jika struktur semantik itu diformulasi ke dalam pola sintaksis maka menjadi: X memfitnah Y; dengan peran semantik X sebagai pelaku dan Y sebagai pasien/korban. Tidak demikian halnya dengan defamasi menyebarkan berita bohong. Inti semantik frasa menyebarkan berita bohong adalah berbohong. Dalam struktur semantiknya, verba berbohong bervalensi 1; yang jika ditransformasi ke dalam pola sintaksis menjadi: X berbohong atau X menyebarkan berita bohong. Dalam struktur sintaksis tersebut, tidak ditemukan nomina lain yang berfitur semantik [+insan] sebagai pasien/korban. Peran semantik nomina (argumen) pada verba berbohong sebagai lokatif karena berperan sebagai pelaku dan pasien/korban secara bersamaan. Merujuk analisis struktur semantik seperti itu, tak ada orang lain yang berhak melaporkan seseorang yang berbohong. Jadi, defamsi berbohong bermakna seseorang telah/sedang merendahkan dirinya sendiri. Meskipun demikian, guru tidak dibenarkan berbohong; selain karena alasan etik-moral, verba berbohong bisa diubah menjadi bervalensi 2 melalui proses morfologis: membohongi; sehingga memiliki struktur sintaksis: X membohongi Y. Jika X = guru dan Y = murid/orang tua/warga sekolah lainnya, maka murid/orang tua/warga sekolah lainnya dapat melaporkan guru yang telah melakukan defamasi membohongi. Atas dasar struktur semantik seperti itu, tindak berbohong atau menyebarkan berita bohong dibedakan menjadi 2, yaitu: yang sengaja bertujuan menyesatkan korban (disinformasi/*hoaks*) dan sebaliknya, kebohongan yang tidak bertujuan menyesatkan atau misinformasi (Sholihatin, 2019).

Jenis defamasi yang lain adalah mencemarkan nama baik, menghina, dan menista. Ketiga defamasi tersebut memiliki fitur semantik utama (*semantic core*) yang sama, yakni [-baik, -hormat]. Inti semantik defamasi mencemarkan nama baik, menghina, dan menista adalah menegasi kebaikan dan/atau kehormatan seseorang/sesuatu. Struktur semantik tersebut dapat diformulasi ke dalam

struktur sintaksis menjadi: X menegasi kebaikan/kehormatan Y. Dengan pola sintaksis tersebut, defamasi mencemarkan nama baik, menghina, dan menista memiliki korban yang jelas sehingga pelakunya dapat dilaporkan ke kepolisian. Perbedaan ketiga defamasi tersebut terletak pada nilai intensitasnya.

Defamasi mengancam merupakan tindak verbal menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain (KBBI, 2001: 45). Merujuk batasan tersebut, tindak verbal mengancam merupakan serangan psikologis yang dapat menimbulkan ketakutan atau rasa tidak aman pada pihak yang diancam. Dikaitkan dengan Permendikbudristek Nomor 46/2023 tindak verbal mengancam bertentangan dengan pasal 8 (1); yakni kekerasan fisik maupun non fisik yang menimbulkan rasa takut dan/atau perasaan tidak nyaman pada warga sekolah.

Defamasi menghasut merupakan tindak verbal yang membangkitkan kemarahan pihak lain; kerana kemarahan itu dapat mengkaibatkan peristiwa pidana lainnya, termasuk kekerasan fisik yang secara jelas dilarang dalam Permendikbud Nomor 46/2023 dan undang-undang lainnya. Defamasi lain yang juga perlu dihindari adalah mengujarkan kebencian terkait isu SARA. Selain diatur dalam berbagai undang-undang, secara eksplisit larangan ujaran kebencian pun ditegaskan dalam Permendikbudristek No. 46/2023 pasal 6 (1e).

Selain defamasi yang telah diuraikan, kekerasan verbal yang sering terjadi dan diberitakan di lingkungan sekolah adalah perundungan. Perundungan merupakan verba proses yang bermakna mengganggu, mengusik terus menerus; menyusahkan (KBBI, 2001:969). Perundungan itu dapat dilakukan secara verbal maupun fisik. Perundungan verbal dapat dikategorikan sebagai defamasi. Wujud defamasi bisa berupa ujaran langsung dan/atau taklangsung, pun bisa berupa ujaran literal dan/atau takliteral. Oleh karena itu, pengidentifikasian defamasi tidak semata-mata bertumpu pada konstruksi sintaksisnya tetapi juga mempertimbangkan aspek maksud (isi) ujaran. Hal ini mudah dipahami karena hakikat bahasa terdiri dari bentuk (konstruksi) dan makna (isi/maksud). Setakat dengan itu, Coulthard & Johnson (2007) menyatakan bahwa sebagai evidensi hukum, aspek bahasa yang perlu diperhatikan, mencakup: makna morfologis dan kemiripan fonetis, kompleksitas sintaksis, keambiguitasan leksikogramatikal, makna leksikal, maksud pragmatik dan analisis wacana.

Berdasarkan data, Takalapeta (2014) melaporkan bahwa kekerasan verbal yang terjadi di sekolah adalah pengancaman, penghinaan, ujaran kebencian bernuansa SARA, serta perundungan. Selanjutnya, Tefbana (2020) melaporkan bahwa selain kekerasan fisik berupa pencubitan dan pemukulan, kekerasan verbal (defamasi) yang sering terjadi di satuan pendidikan adalah pembentakan, pemakian, pemberian julukan negatif, dan pelecehan kemampuan. Jika data dari kedua peneliti tersebut diklasifikasi maka kekerasan verbal di lingkungan sekolah dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan (pembentakan dan pemakian), penghinaan

(pemberian julukan negatif dan pelecehan kemampuan), perundungan, serta ujaran kebencian bernuansa SARA.

Pengancaman merupakan tindak verbal yang dapat menimbulkan kecemasan pada waktu yang akan datang. Misalnya, guru berujar: *Yang bisa mengerjakan soal ini boleh istirahat, sedangkan yang gagal tetap berdiri di depan kelas!* Bahkan dilaporkan ada guru yang berujar: *Sudah pernah makan batu? Batu juga banyak vitaminnya!* Tindak verbal membentak dan memaki termasuk ke dalam kekerasan psikologis yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, misalnya: *Bisa diam gak kalian semua?* Tindakan verbal ini bertentangan dengan pasal 8 (1) Permendikbudristek No. 46/2023. Pemberian julukan negatif dan pelecehan kemampuan termasuk defamasi penghinaan; misalnya: *Dasar kamu otak udang! Otakmu ditaruh di kaki atau di pantat?* Defamasi perundungan sering diwujudkan dengan penggunaan sapaan yang menyimpang, misalnya anak dipanggil dengan nama orang tuanya; atau nama anak dipanggil sesuai ciri/keterbatasan fisiknya. Misalnya, anak yang bertubuh pendek dipanggil *si Cebol*; anak yang berambut keriting dipanggil *si Berit*. Data perundungan ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan guru dan murid. Defamasi ujaran kebencian, termasuk tindakan diskriminatif, bertentangan dengan pasal 3 (a), pasal 6 (1e) Permendikbudristek Nomor 46/2023. Contoh: *Dasar dari kampung! Tamat dari SMP Mana? Pasti dari kampung, makanaya begitu!* Ujaran tersebut tampak membedakan lulusan perkotaan dengan perdesaan. Bahkan dilaporkan ada guru yang berujar: *Dasar kamu anak...* (menyebut suku). Bentuk defamasi tersebut diyakini mengganggu suasana psikologis saat pembelajaran. Untuk itu guru dan semua warga sekolah perlu mengkonstruksi dan menggunakan bahasa Indonesia ramah anak.

3.2 Bahasa Indonesia Ramah Anak

Seperti diuraikan pada bagian pendahuluan, hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi anak untuk mencapai harkat kemanusiaan yang optimal. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu diupayakan sekolah ramah anak sebagai wujud tanggung jawab negara dalam perlindungan hak anak; seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 35/2014. Pada pasal 54 dalam undang-undang tersebut diatur tentang hak anak di sekolah; bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Merujuk undang-undang tersebut, disusunlah panduan sekolah ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015). Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa prinsip dasar sekolah ramah anak adalah nondiskriminasi, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, penciptaan lingkungan yang menghormati martabat dan menjamin perkembangan holistik yang terintegrasi pada anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta pengelolaan sekolah secara baik.

Secara konseptual, program sekolah ramah anak merupakan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Hak anak antara lain terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Pelindungan anak terhadap kekerasan mencakup kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan psikologis dapat terjadi melalui penggunaan bahasa Indonesia yang tidak ramah anak. Untuk penghindarannya diperlukan pemahaman karakteristik bahasa Indonesia ramah anak.

Secara linguistik, bahasa dinyatakan sebagai sistem tanda; yang terdiri dari penanda dan petanda (Arnawa, 2008). Merujuk konsep tersebut bahasa Indonesia ramah anak dapat diidentifikasi dari dua unsur, yakni: (1) unsur ekspresi (penanda) yang terdiri dari: pilihan kata (diksi), bentuk kata (morfologis), struktur kalimat (sintaksis), dan wacana; (2) unsur isi (petanda) berkaitan dengan kesesuaian pesan/gagasan dengan perkembangan dan kehidupan anak. Perpaduan bentuk dan isi yang bersesuaian dengan perkembangan anak itulah yang diidentifikasi sebagai bahasa Indonesia ramah anak.

Secara sosiolinguistik, ada relasi antara usia dengan variasi bahasa yang digunakan (Sumarsono, 2007). Pakar ini menjelaskan bahwa bahasa anak dicirikan oleh 2 hal pokok, yakni: penyusutan (reduksi), di sini dan sekarang. Penyusutan mengakibatkan ketidakbakuan gramatikal; artinya guru harus dapat memaklumi ketidakgramatikal bahasa anak-anak. Aspek gramatikal yang disusutkan pada umumnya adalah fungtor; contoh: Bapak kantor (maksudnya Bapak di kantor). Selanjutnya, kosakata anak umumnya merujuk pada sesuatu yang konkret serta ada di lingkungan sekitarnya (di sini dan sekarang). Mencermati konsep tersebut, bahasa Indonesia ramah anak sebaiknya menggunakan kalimat singkat dengan kosakata yang sesuai lingkungannya. Konsep ini sejalan dengan temuan Arnawa (2005) yang mendeskripsi karakteristik bahasa anak-anak kelas 1 SD, seperti berikut: (a) rerata panjang ujaran 3,39; (b) banyak terjadi overgeneralisasi, (c) penguasaan leksikal didominasi oleh kosakata konkret (88,80%), (d) fitur semantik yang dikuasai adalah substantiva dan tindakan. Karakteristik bahasa anak tersebut dapat dirujuk guru untuk mengkonstruksi ujaran ketika berinteraksi dengan anak-anak. Terkait dengan karakteristik bahasa anak tersebut, Sankaranarayanan (2002) menyarankan agar interaksi orang dewasa dengan anak-anak lebih berfokus pada pengungkapan lingkungan, melalui teknik: (a) modifikasi kosakata anak, (b) repetisi dan reduplikasi, (c) mimikri atau peniruan, (d) penunjukan kata-kata yang spesifik, (e) penyederhanaan bentuk, dan (f) pajanan korpus lintas bahasa. Setakat dengan itu, Ulfa; Cahyautami; & Faujiah (2022) mengidentifikasi bahasa ramah anak dengan bertumpu dari 2 sisi, yakni: isi dan bentuk. Dari aspek isi, bahasa ramah anak harus menggambarkan kehidupan anak, isi/materi sesuai dengan pemahaman anak, mengandung amanat positif untuk anak. Dari sisi bentuk, bahasa ramah anak haruslah santun.

Secara pragmatis, bahasa ramah anak yang santun dapat diwujudkan dengan menggunakan ujaran impositif dan komisif, yang merupakan representasi maksim kebijaksanaan (*tact maxim*). Penggunaan ujaran impositif diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga pada diri anak. Untuk itu

perlu dihindari: (a) ujaran yang membanding anak, (b) ujaran yang merendahkan/menyepelekan kemampuan anak, (c) ujaran yang berkonotasi kasar, dan (d) ujaran yang menyinggung perasaan anak. Sebaliknya perlu didorong penggunaan ujaran komisif untuk menyatakan suatu kepastian pada waktu yang akan datang, misalnya: Pak guru yakin kamu bisa mengerjakan.

4. Penutup

Pendidikan pada hakikatnya adalah mendesain masa depan bangsa dan negara, yang sangat tergantung pada kualitas dan kapasitas anak-anak masa kini. Peningkatan kualitas dan kapasitas anak maka kini tergantung pada seberapa luas mereka mendapatkan hak-haknya sesuai pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk memenuhi hak-hak anak itulah pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan panduan sekolah ramah anak; yang salah satu unsur pentingnya adalah anak-anak terbebas dari kekerasan fisik dan psikologis.

Kekerasan psikologis terhadap anak bisa jadi disebabkan oleh defamasi (kekerasan verbal). Untuk menghindarinya, guru dan warga sekolah lainnya perlu memahami jenis-jenis defamasi, seperti: menghina, mencemooh, mengancam, merundung, dan lain-lain. Tidak defamasi di sekolah tidak hanya bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang ITE, KUHP, dan undang-undang lain yang terkait.

Untuk mendukung tumbuh kembang anak dan menghindari defamasi di sekolah, perlu dikembangkan penggunaan bahasa Indonesia ramah anak. Bahasa Indonesia ramah anak dapat diidentifikasi dari dua unsur, yakni: bentuk ekspresi linguistik dan pesan yang dikandung. Bentuk ekspresi bahasa Indonesia ramah anak harus mempertimbangkan kompetensi linguistik anak-anak. Pilihan diksi dan aspek gramatikal (morfologi dan sintaksis) wajib diselaraskan dengan kompetensi anak-anak. Pada aspek isi atau pesan, gagasan yang disampaikan wajib disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak-anak. Kecuali dua hal itu, penting pula dipertimbangkan aspek pragmatiknya. Bahasa Indonesia ramah anak wajib menumbuhkan kebanggaan pada anak dan kepastian masa depan. Hindari ujaran yang merugikan anak-anak.

Daftar Pustaka

- Arnawa, N. 2005. Bahasa Bali Usia Anak-Anak: Kajian MSA. Disertasi. Universitas Udayana, Denpasar.
- Arnawa, N. 2008. *Wawasan Linguistik dan Pengajaran Bahasa*. Denpasar: Plawa Sari.
- Arnawa, N. & Sudarti, W. 2023. Menjaga Terang Menghindar dari Gelap: Urgensi Pembelajaran Sikap Berbahasa sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Penggunaan Bahasa Indonesia. *Pedalitra III*, pp 148 – 157.

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/pedalitra/article/view/3356/2301>

- Bams. 2020. *Hina Murid, Oknum Guru Diproses Hukum*. PapuaGlobal.com 10 Maret 2020.
<https://papuaglobal.com/hina-murid-oknum-guru-diproses-hukum/> Diakses tanggal 5 Februari 2024.
- Chauchard, P. 1983. *Bahasa dan Pikiran*. Terjemahan: Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Coulthard, M., Johnson, Alison. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge.
- Joni, T.R. 1984. *Wawasan Kependidikan Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhadjir, H.N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 595.
https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230818_101558_2023pmkemdikbud46.pdf Diakses tanggal 6 Februari 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/juknis-final-3-2-16-1.pdf> Diakses tanggal 5 Februari 2024
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002> Diakses tanggal 18 Februari 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 5606. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-35-tahun-2014/detail> Diakses tanggal 18 Februari 2024.
- Poespoprodjo, W. & Gilarso, E.T. 2021. *Logika Ilmu Menalar*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Sankaranarayanan, G. 2002. Adult Interaction with Children: Language Use. *Language In India*, Vo. 1, pp 1 - 10. <http://www.languageinindia.com/feb2002/gsank4.html> Diakses tanggal 15 September 2003.
- Sholihatin, E. 2019. *Linguistik Forensik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sriyanto, Hj. 2012. *Sekolah Itu Surga*. Yogyakarta: Selingkar Rumah Ide Pustaka.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surajjiyo; Astanto, S. & Andiani, S. 2008. *Dasar-Dasar Logika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Takalapeta, T. 2014. Kekerasan Verbal oleh Guru dalam Pembelajaran di SMA Negeri Kota Kupang.
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/9007> Diakses tanggal 24 Agustus 2023.

- Tefbana, H.I. 2020. Deskripsi Kekerasan Verbal oleh Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia terhadap Siswa Kelas VIII SMP N 14 Kupang Tahun Pelajaran 2019/2020. http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=800 Diakses tanggal 24/8/2023.
- Ulfa, M., Cahyautami, F.W. & Faujiah, E. 2022. Pengembangan Komik Ramah Anak untuk Pembelajaran Literasi Digital di Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Sultan Agung ke-4*, pp 38 – 52. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sendiksa/article/view/27302/7746> Diakses tanggal 5 Februari 2024.
- Verhaar, J.W.M. 1980. *Filsafat yang Mengelak*. Yogyakarta: Kanisius.